



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 177 / Pdt. G / 2018 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI LUH NYOMAN RAI ADI MARTINI, S.E., Umur : 44 thn, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Magelang KM 8 Mlati
Glondong, RT/RW.007/018, Desa Sendangadi, Kec. Mlati,
Kab. Sleman, D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai
: **PENGGUGAT I** ;

I GEDE MADE CHANDRA HADI WIRAWAN, Umur : 38 thn, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jln. Tendea No, 8 Banjar
Anyar, Kediri, Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT II ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE
ARTAYASA, SH.MH**, Advokat yang beralamat kantor di
jalan Darmawangsa III nomor. 4 Tabanan, berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2018 dan telah pula
didaftarkan pada kantor Notaris **I GUSTI KADE OKA, SH.**
di Tabanan yang selanjutnya **PENGGUGAT I** dan
PENGGUGAT II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan :

I GEDE PUTU INDRAWAN JANUAR ADI ANTARA, S.H, Umur 40 thn, Agama :
Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jln. Tendea No, 8
Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **I MADE DJONO, SH** umur 73
tahun, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, bertempat
tinggal / Kantor di Jalan Gatot Subroto no 10 Banjar dan
Desa Banjar anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :
177/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 177/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Adrian, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 4 September 2018 yang menerangkan bahwa Para Pihak dalam proses mediasi tidak mencapai titik temu ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan bahwa Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Juli 2018, dibawah Register Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Tab ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 19 Juli 2018, Nomor. 177/Pdt.G/2018/PN.Tab telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan tertanggal 19 Juli 2018, Nomor. 177/Pdt.G/2018/PN.Tab dari register yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018** oleh kami **Made Sukereni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 19 Juli 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **A A Kompiang Ari Noprianta, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A A Kompiang Ari Noprianta, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Pangilan	: Rp.	240.000,00
- PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)